



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1004 TAHUN 2024

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
DI LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktivitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dari jabatan sebagaimana tersebut dalam dalam lajur 4 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
7. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 470/06/Disduk Capil/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Permohonan Pengusulan Pergantian Nama Jabatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Maret 2024


PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 1004 TAHUN 2024 TANGGAL 4 Maret 2024

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/ UNIT KERJA		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	RIATY FEBRIFIVE SIPASULTA, S.STP, MH 198702052006022001	Penata Tk.I III/d	Penyusun Analisis Dampak Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pengawas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	
2.	JOSINA PETRONELLA DOBBERD, S.Sos 197209212014082001	Penata III/c	Pengadministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penyusun Analisis Dampak Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
3.	JAMES WOLTER de FRETES 196905252007011026	Penata Muda Tk.I III/b	Pengadministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	
6.	LYDIA TRESNA AKOLLO, S.Sos 197711042014082002	Penata Muda Tk.I III/b	Pengadministrasi Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Sekretariat Dinas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengelola Akta dan Legalisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	

7.	APRIYANTI SANTHY PATTIKAWA S.Si 198604022014082001	Penata Muda Tk.I III/b	Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Pengelola Akta dan Legalisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
----	--	---------------------------	---	---	--

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	
Asisten II II / III	4/
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

